



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR : 420 / PEND-II/ VI / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
BAITUL QUR'AN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administrasi serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitul Qur'an telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian untuk SD,SMP,SMA,dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Sekolah menengah Pertama Islam Terpadu, perlu diberikan izin pendirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | <p>Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitul Qur'an di Kabupaten Kayong Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab : H.EFFENDI AHMAD,S.Pd.I 2. Alamat : Jl.Tanjungpura Desa Pangkalan Buton 3. Akta Pendirian : Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pendirian yayasan OESMAN AL-KHAIR yang dibuat dihadapan Notaris Yulina Asmara Dewi,SH 4. Status : YAYASAN 5. Jenis Layanan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama |
| KEDUA | : | Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. |
| KETIGA | : | Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

- KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggungjawab dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Baitul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 10 Juni 2019



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB.KAYONG UTARA	
Tanggal.....	Paraf.....